

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN CV. MANGGENG RAYA**

SKRIPSI

OLEH

RAZY FAHRI PUTRA MINA

NPM : 13.840.0108

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2017/2018

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
CV. MANGGENG RAYA

Nama : Razy Fahri Putramina

NPM : 13 840 0108

Bidang : Hukum Perdata

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(ABI JUMROH HARAHAH SH, M.Kn)

(MARSELLA, SH, M.Kn)

DEKAN

(Dr. UTARRY MAHARANY BARUS, SH, M.Hum)

Tanggal Lulus : 16 Juni 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulis ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam Skripsi ini.

Medan, 24 Mei 2017



RAZY FAHRI PUTRAMINA

NPM : 138400108

ABSTRACT
JURIDICAL OVERVIEW CONSUMER FINANCING AGREEMENT IN
FINANCING IN CV. MANGGENG RAYA BRANCH MEDAN

BY
RAZY FAHRI PUTRAMINA
NPM: 13.840.0108
FIELD: CIVIL LAW

This research paper aims to answer the question: first how the application procedure consumer finance at CV. Manggeng Raya Branch Medan, both How to provisions concerning the provision of guarantees by the Borrower in financing agreements consumers CV. Manggeng Raya Branch Medan and how obstacles and barriers the provision of guarantees by the debtor when the debtor in default.

The method used is normative to obtain data related to research obtained from various sources. In the data collection authors conducted research library (Library Research) and field (Field Research). The study was conducted in Indonesia CV. Manggeng Raya Branch Medan. Basic data in this research is secondary data including primary legal materials, namely the Book of Civil Law Act (Civil Code), Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 61 of 1988, concerning Financing Institutions, Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary, secondary law is materials that explain the primary legal materials such as books, tertiary legal materials are materials that provide guidance and clarification on the primary and secondary legal materials.

In the process there is a financing request procedure decided by the CV. Manggeng Raya Branch Medan, procedures of its consumer financing agreement CV. Manggeng Raya Branch Medan, to go through the stages. In the financing agreement, Astra Credit Companies Indonesia (ACC) Branch Medan require prospective Borrower to provide ownership rights fiduciary as a guarantee in the agreement, namely Proof of Vehicle Ownership (reg) to the company, will become the property of the debtor if the installment of the financing has been repaid by debtor. In each agreement is sometimes a negligent debtor to meet its obligations, as well as in the financing agreement in Indonesia CV. Manggeng Raya Branch Medan. In the event of default, the efforts made by the company is to provide a letter of warning, if the warning letter was not addressed, in three stages, the creditor is entitled to withdraw vehicles which is the object of the financing agreement with the approval of the execution with a court order.

Keywords: Agreement, Consumer Financing, Warranties.

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI CV. MANGGENG RAYA CABANG
MEDAN
OLEH
RAZY FAHRI PUTRAMINA
NPM: 13.840.0108
BIDANG:HUKUM KEPERDATAAN

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yaitu pertama bagaimana prosedur permohonan pembiayaan konsumen di CV. Manggeng Raya Cabang Medan, kedua Bagaimana ketentuan mengenai pemberian jaminan oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen di CV. Manggeng Raya Cabang Medan dan bagaimana kendala dan hambatan dalam pemberian jaminan oleh debitur disaat debitur melakukan wanprestasi.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam pengumpulan data penulis mengadakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian dilakukan di CV. Manggeng Raya Cabang Medan. Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yaitu Kitab Undang- Undang hukum Perdata (KUHPerdata), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan, UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam proses permohonan pembiayaan terdapat prosedur yang telah ditentukan oleh CV. Manggeng Raya Cabang Medan, Prosedur pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada CV. Manggeng Raya Cabang Medan, harus melalui tahap-tahap. Dalam perjanjian pembiayaan, CV. Manggeng Raya Cabang Medan mewajibkan Calon Debitur untuk memberikan hak kepemilikannya secara fidusia sebagai jaminan dalam perjanjian, yaitu Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada perusahaan, baru akan menjadi milik debitur apabila angsuran atas pembiayaan telah dilunasi oleh debitur. Dalam setiap perjanjian adakalanya seorang debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, begitu juga dalam perjanjian pembiayaan di CV. Manggeng Raya Cabang Medan. Jika terjadi wanprestasi, upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memberikan surat peringatan, apabila surat peringatan tersebut tidak ditanggapi, dalam tiga tahap, maka kreditur berhak untuk menarik unit kendaraan yang menjadi objek perjanjian pembiayaan tersebut dengan persetujuan eksekusi dengan suatu penetapan pengadilan.

Kata kunci : Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, Jaminan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI CV. MANGGENG RAYA CABANG MEDAN”**

Di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Utary Maharany Barus S.H. M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Zaini Munawir, S.H. M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Abi Jumroh Harahap SH, M.Kn. selaku Dosen Pembimbing I penulis.
4. Ibu Marsella SH, M.Kn selaku Dosen Pembimbing II penulis.
5. Bapak Ridho Mubarak S.H. M.H, selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Rekan-rekan se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Khususnya angkatan 2013.
8. Rekan-rekan alumni MAN 1 Medan khususnya angkatan 2013 terutama Nindy Ananda Fahreza, Edwin Dasa Putra Pakpahan, Mhd. Hafiz Septiandika, Mhd. Rifqie, Khoiruddin Harahap dll yang selalu senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada Kedua orang tua penulis (Alm) ZAMZAMI UMAR SH, MH dan SITI MURNI yang telah senantiasa tanpa henti menaruh harapan besar kepada penulis untuk dapat memberikan panutan kepada adik-adik penulis dan terus memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan penulis dengan baik. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis dalam setiap perjalanan kehidupan penulis.

Demikianlah, atas segala budi baik semua pihak sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kiranya mendapat ridho dari ALLAH SWT dan semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari penulis selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Amin Ya Allah.

Medan, 10 April 2017

Hormat Saya Penulis



RAZY FAHRI PUTRAMINA

NPM: 13.840.0108

DAFTAR ISI

KATA

PENGANTAR..... i

ABSTRAK..... iii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Identifikasi Masalah..... 11

1.3.Pembatasan Masalah..... 12

1.4.Rumusan Masalah..... 12

1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian 12

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kesepakatan..... 14

2.1.1 Pengertian Perjanjian 19

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian 23

2.1.3 Asas-Asas Dalam Perjanjian..... 31

2.1.4 Berakhirnya Perjanjian..... 34

2.1.5 Pengertian Pembiayaan Konsumen..... 41

2.1.6 Jenis-Jenis Pembiayaan Konsumen..... 45

2.1.7 Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen 46

2.1.8 Manfaat Pembiayaan Konsumen Bagi Para Pihak..... 48

2.1.9 Perkembangan Pembiayaan Konsumen 50

2.2 Kerangka Pemikiran 54

2.3 Hipotesis 54

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	56
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.3. Analisis Data	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Permohonan Pembiayaan Konsumen.....	59
4.2 Ketentuan mengenai pemberian jaminan oleh Debitur dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	64
4.3 Kendala dan hambatan dalam pemberian jaminan oleh Debitur disaat Debitur melakukan Wanprestasi.....	68

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	70
5.2 Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Didalam perkembangan zaman perdagangan yang semakin pesat, boleh dikatakan sebagian besar kekayaan umat manusia terdiri dari keuntungan yang telah dijanjikan oleh orang yang akan disediakan atau diserahkan dan Saat ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha, salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan adalah Pembiayaan Konsumen.

Program pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah ini meliputi berbagai macam bidang yaitu meliputi bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, SDA dan lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. Program pembangunan ini merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah dan penyelenggara negara lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun. Pembangunan ekonomi ini sangat berpengaruh penting dalam upaya menciptakan suatu masyarakat dengan perekonomian yang baik. Tiga hal vital yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keberadaan suatu negara, ketiga hal tersebut adalah masalah politik, hukum dan ekonomi. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.¹

Semakin meningkatnya ekonomi suatu negara maka akan meningkat pula kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal dalam negara tersebut. Kebutuhan konsumtif masyarakat baik kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier mau tidak mau harus mereka penuhi dan apabila mereka hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan primer saja, atau primer dan sekunder saja maka mereka akan mencari cara agar kebutuhan sekunder atau tersiernya bisa terpenuhi. Mobilitas masyarakat yang semakin meningkat baik di daerah dan di perkotaan. Sejalan dengan terus berkembangnya pembangunan infrastruktur yang tidak diimbangi dengan

¹<http://rinaldisantoso.blogspot.co.id/2011/11/pembiayaan-konsumen?m> diakses pada tanggal 28 Desember 2016 14:00 WIB

meningkatnya pemenuhan akan transportasi umum oleh pemerintah maka menyebabkan kebutuhan akan kendaraan pribadi pun meningkat. Kebutuhan akan tersedianya alat transportasi tidak dapat dipungkiri lagi. Minimnya ketersediaan dan kenyamanan dari transportasi umum menyebabkan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi.

Kemajuan dibidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan problem tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.

Kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan secara mengangsur, tetapi banyaknya kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka untuk memenuhinya, cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut pun bermacam-macam. Salah satu contohnya yaitu menggunakan jasa lembaga keuangan bank maupun yang bukan bank. Bentuk dari lembaga bukan bank yang dapat membantu masyarakat adalah lembaga pembiayaan.

Lembaga Pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.² Lembaga pembiayaan juga diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Sesuai dengan sifatnya maka lembaga

²Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, IBI, Jakarta;

pembiayaan dijadikan suatu jalur pemasaran barang-barang konsumtif yang bernilai tinggi salah satunya adalah kendaraan.

Pada dasarnya lembaga keuangan di Indonesia dibedakan atas dua bagian, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, namun dalam praktek sehari-hari keberadaan lembaga keuangan tersebut dapat dikatakan sudah tidak asing dikenal di tengah-tengah masyarakat adalah bank. Bank tersebut merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan dalam bentuk lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan meluncurkan mekanisme sistem pembayaran dalam sektor perekonomian.³

Dalam kenyataannya, bahwa keberadaan lembaga keuangan bank, dirasakan oleh kalangan pelaku ekonomi atau bisnis dan masyarakat, keberadaan bank sendiri belum cukup memadai untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, yang disebabkan berbagai faktor, seperti keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang dilikuidasi. Kondisi demikian ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan dana segar yang sangat dominan dan dibutuhkan oleh dunia perekonomian, termasuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti transportasi dalam bentuk kendaraan roda dua dengan berbagai keperluannya.

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyalur dana yang lebih fleksibel dan moderat dari pada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang

³<http://www.seputarpengetahuan.com/2016/11/jenis-jenis-lembaga-keuangan-di-indonesia-dan-penjelasan.html>, Diakses pada Tanggal 29 Desember 2016 17:00 WIB

membutuhkannya seperti, *leasing* (sewa guna usaha), *factoring* (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keppres No. 61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu: “Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan perusahaan”. Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah *consumer service*. Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, preusan pembiayaan konsumen adalah, “Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran berkala”.⁴

Keberadaan pembiayaan konsumen lahirnya karena adanya kesepakatan antara dua pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mempedomani adanya asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tidak diatur dalam KUH Perdata, sehingga dikategorikan termasuk perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

⁴Budi. Rachmat, 2002. Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen. Jakarta CV Novindo Pustaka Mandiri.

Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam Buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUHPerdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-undang membuka kemungkinan adanya perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian.⁵

Dalam prakteknya, penawaran barang dengan pola pengikatan dengan perjanjian kredit dapat saja dilakukan atas pembiayaan pemilik barang, namun dalam perkembangannya dapat dilakukan melalui perusahaan pembiayaan yang didirikan khusus melakukan pembiayaan atas kebutuhan masyarakat atau konsumen, di mana perusahaan yang akan membiayai kebutuhan konsumen tersebut.

Dalam prakteknya, di mana pihak konsumen terlebih dahulu mencari dan menegosiasikan kebutuhannya pada perusahaan pemilik barang dan selanjutnya menawarkan kepada konsumen atas kepemilikan barang yang diinginkannya tersebut. dengan cara mengadakan perjanjian pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini menyediakan formolir isian yang akan diisi oleh konsumen yang diserahkan kepada perusahaan pemilik barang yang dilengkapi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Sementara itu, mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan

⁵H. Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;

perjanjian pembiayaan telah dilengkapi dengan berbagai rumusan perjanjian pembiayaannya, seperti memuat tentang jenis barang, harga, cara pembayaran dan hak serta kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan, sehingga calon konsumen tinggal menyetujui atas penawaran yang dilakukan dan atau menolaknya. Hal ini menurut H. Salim HS,⁶ dalam bukunya tentang perkembangan kontrak diluar KUHPerdara, hal tersebut diistilahkannya dengan “*take it or leave it*”.

Berkaitan dengan adanya adagium mengenai kebebasan untuk melaksanakan perjanjian atau kontrak tersebut, hal ini pada dasarnya menurut Mariam Darus Badruzaman:⁷ asas tersebut berlaku secara universal, walaupun keberadaan asas dimaksud sebenarnya merupakan cerminan dari penegasan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, seperti kata semua berarti pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Artinya kebebasan berkontrak ini tidak hanya milik KUHPerdara, akan tetapi bersifat universal seperti halnya yang terdapat dalam hukum Inggris.

Lembaga pembiayaan sebagai suatu badan usaha memiliki produk-produk usaha yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selain dengan cara tunai. Produk-produk usaha tersebut antara lain adalah sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura (*venture capital*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), kartu kredit (*credit card*) dan perdagangan surat berharga (*securities company*). Produk-produk usaha ini akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan akan kendaraan pribadi seperti mobil. Salah satu produk yang paling sering digunakan adalah pembiayaan konsumen.

⁶ Ibid hal 62 dan 63

⁷ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 82 dan 83;

Hadirnya Pembiayaan Konsumen sehubungan dikeluarkannya Paket Kebijakan Bidang Pasar Modal dan lembaga Keuangan pada bulan Desember 1998, yang dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga perannya sebagai sumber dana bagi pembeli barang-barang tertentu.

Dalam memberikan fasilitas Pembiayaan Konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian Pembiayaan Konsumen, yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu.

Bentuk dari perjanjian Pembiayaan Konsumen biasanya dituangkan dalam perjanjian baku. Bentuk ini dipakai karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki segala sesuatunya dilakukan secara praktis, cepat, dan efisien, serta terencana, tanpa menghasilkan kepastian hukum.⁸

Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan, di mana suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian atau undang-undang. Pembiayaan Konsumen juga merupakan perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Konsumen merupakan suatu perjanjian yang menghasilkan perikatan.⁹

Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, pada dasarnya akan melahirkan suatu mekanisme, dimana pihak yang mampu ingin memperoleh keuntungan dari dana yang dimiliki dan pihak yang kurang mampu berkeinginan untuk membeli barang dengan cara yang memungkinkan baginya. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk konkret hubungan para pihak tersebut yang tertuang dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, bahwa perjanjian Pembiayaan Konsumen muncul karena faktor perekonomian yang semakin sulit serta kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan

⁸ *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung

⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo., 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;

¹⁰ http://thoelibpoenya.blogspot.co.id/2015/01/pembiayaan-konsumen_11.html Diakses pada Tanggal 1 Januari 2017 13:00 WIB

kualitas hidupnya. Dapat memperolehnya melalui fasilitas Pembiayaan Konsumen dari perusahaan Pembiayaan Konsumen. Akan tetapi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak sangat hati-hati. Di karenakan dari pembiayaan tersebut akan timbul sejumlah resiko yang amat besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak.

Untuk memperkecil resiko kerugian di atas, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian Pembiayaan Konsumen. Prosedur pemberian kredit tidak tergantung pada sedikit atau banyaknya tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur, tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa masing-masing tahapan yang ada telah benar-benar dilakukan dengan baik dan benar.

Perjanjian ataupun kontrak dimaksud menimbulkan perikatan atau hubungan hukum yang berujud lahirnya hak dan kewajiban, artinya mereka terikat untuk melaksanakannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu sekaligus terkandung didalamnya asas "*Facta sunt servanda*" (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak). KUHPdata sendiri pada dasarnya menganut sistem terbuka (*Contractsvrijheid*) khususnya Buku III yang mengatur tentang perikatan. Sistem tersebut mempunyai makna, bahwa setiap orang bebas mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa saja dan bebas menentukan isi, syarat dan luasnya perjanjian. Kebebasan dimaksudkan asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selanjutnya, azas kebebasan berkontrak sebagaimana diuraikan di atas, dalam perkembangannya mengalami berbagai penafsiran dan hal ini sangat berdampak pada perkembangannya, sehingga menimbulkan berbagai jenis perjanjian. Demikian juga dalam pelaksanaan berbagai jenis perjanjian yang ditawarkan oleh pelaku usaha, diantaranya jenis perjanjian pembiayaan

konsumen pada berbagai perusahaan pembiayaan, misalnya CV. Manggeng Raya Cabang Medan.

Tingginya tingkat kebutuhan akan barang-barang konsumtif di satu pihak, dan terbatasnya kemampuan atau daya beli dari sebagian besar masyarakat untuk membeli secara tunai di lain pihak membuat lembaga pembiayaan konsumen begitu banyak diminati oleh masyarakat, sehingga membuat lembaga pembiayaan konsumen cukup aktif dan berkembang dengan pesatnya dalam menunjang dunia bisnis di Indonesia. CV. Manggeng Raya merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen, yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor dengan berbagai merek, baik baru bekas serta pembiayaan barang-barang furniture dan elektronik.

CV. Manggeng Raya adalah salah satu bentuk dari lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. Sebagai suatu lembaga pembiayaan, CV. Manggeng Raya memiliki produk-produk usaha yang salah satunya adalah pembiayaan konsumen.

Dalam praktek perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan perjanjian baku dan standar, yaitu dituangkan dalam bentuk formulir (*legaldocument*). Dari segi biaya dan waktu bentuk perjanjian ini memang lebih hemat, tetapi apabila diamati perjanjian ini akan menguntungkan pihak CV. Manggeng Raya karena isi perjanjiannya ditentukan sepihak, sehingga dalam keadaan demikian pemohon hanya bersikap pasif yaitu tinggal menyatakan menerima atau menolak isi dari perjanjian pembiayaan konsumentersebut.

Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan konsumen harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN**

KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI CV. MANGGENG RAYA CABANG MEDAN”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terdapat prosedur permohonan Pembiayaan Konsumen di CV. Manggeng Raya Cabang Medan.
2. Adanya ketentuan mengenai pemberian jaminan oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen di CV. Manggeng Raya Cabang Medan.
3. Terdapat kendala dan hambatan dalam pemberian jaminan oleh debitur disaat debitur melakukan Wanprestasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya batasan penelitian. Adapun batasan tersebut adalah :

1. Penelitian ini dilakukan di CV. Manggeng Raya Cabang Medan.
2. Penelitian ini berfokus pada bagaimana prosedur permohonan pembiayaan konsumen di CV. Manggeng Raya Cabang Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur permohonan Pembiayaan Konsumen di CV. Manggeng Raya Cabang Medan.
2. Bagaimana ketentuan mengenai pemberian jaminan oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen di CV. Manggeng Raya Cabang Medan.
3. Bagaimana kendala dan hambatan dalam pemberian jaminan oleh debitur disaat debitur melakukan Wanprestasi.

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penulisan ini, disamping bertujuan untuk dapat membuat Skripsi Program Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur permohonan Pembiayaan Konsumen dan apa saja syarat-syarat dalam pengajuan permohonan Pembiayaan Konsumen di CV. Manggeng Raya Cabang Medan.
2. Untuk memberikan penjelasan tentang ketentuan mengenai pemberian jaminan oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen di CV. Manggeng Raya Cabang Medan.
3. Untuk mengetahui bagaimana kendala dan hambatan dalam pemberian jaminan oleh debitur disaat debitur melakukan Wanprestasi.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Proposal ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis bagi penulis sendiri maupun pembaca proposal ini, termasuk para pembimbing proposal perdata khususnya dalam hukum tentang perjanjian Pembiayaan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

Penulis memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan perjanjian Pembiayaan Konsumen kepada para praktisi perusahaan Pembiayaan Konsumen dan masyarakat pada umumnya yang menggunakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan ini dapat menjadi sarana transfer pemikiran serta pembanding dalam praktek pelaksanaan hukum perdata terutama dalam ruang lingkup perjanjian sehingga para pembaca dapat menghasilkan pemikiran yang lebih baik dan bijaksana.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kesepakatan

Teori yang digunakan adalah teori tentang kesepakatan. Teori kesepakatan digunakan di dalam penelitian ini untuk menganalisis permasalahan wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Apakah suatu perbuatan wanprestasi masuk dalam ranah hukum privat dan akan dikaji berdasarkan kerangka teoritis berikut ini.

Roscoe Pound, mengatakan suatu kesepakatan mengikat karena memang merupakan keinginan para pihak yang menginginkan kesepakatan itu mengikat. Para pihak sendirilah yang pada intinya menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri. Kata sepakat antara subjek terjadi secara disadari antara yang satu dengan yang lain, dan diantaranya saling mengikatkan diri sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak.

Dalam teori kesepakatan, kata sepakat, merupakan hal yang paling penting. George W. Paton, menyebut, kehendak yang “senyatanya” bukan kehendak yang “dipernyatakan” sebagaimana disebutkan, *“a secret mental reservation should be a bar to enforcement since the test is the real will and not the will as declared”*. Kehendak tersebut harus diberitahukan pada pihak lain, tidak menjadi soal apakah disampaikan secara lisan maupun tertulis, bahkan dengan bahasa isyarat sekalipun atau dengan cara membisu sekalipun tetap dapat terjadi perjanjian asal ada kata sepakat.

Hal ini berarti kata sepakat tidak hanya “kesesuaian” kehendak antar para pihak yang berjanji saja, tetapi juga menyangkut kehendak dan pernyataan dari kehendak para pihak itu harus sesuai, atau persesuaian kehendak, dan tidak sekedar persesuaian sehingga tidak timbul

cacat kehendak. Konsekuensi adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri bahwa semua pihak telah menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau di bawah tekanan.

R. Wirjono Prodjodikoro, "kalau seseorang berjanji melaksanakan sesuatu hal, maka janji ini dalam hukum pada hakikatnya ditujukan kepada orang lain".¹ Bahwa sifat pokok dari perjanjian adalah hubungan hukum antara orang-orang berdasarkan atas suatu janji, wajib untuk melakukan sesuatu hal, dan orang lain tentu berhak menuntut pelaksanaan suatu janji itu.

Pemenuhan kewajiban terhadap suatu janji, misalnya contoh seorang A dan seorang B membuat perjanjian jual-beli bilamana A adalah penjual dan B adalah pembeli serta barang yang dibeli adalah suatu lemari tertentu yang berada di dalam rumah penjual A. Harga pembelian sudah dibayar, tetapi sebelum lemari diserahkan kepada B, ada pencuri yang mengambil lemari tersebut, sehingga lemari tersebut berada di tangan seorang C. Dalam contoh ini B tetap berhak menuntut kewajiban A untuk menyerahkan lemari itu kepada B, dan A tidak dapat beralasan tidak bisa menyerahkannya karena lemari tersebut dicuri oleh C kepada B, kecuali sesuatu hal yang disebabkan oleh kejadian alam yang tak terduga oleh kemampuan berfikir manusia.

R. Wirjono Prodjodikoro, juga mengatakan, "berjanji sesuatu berarti mengikatkan diri secara membebankan pada diri sendiri suatu kewajiban untuk melaksanakan sesuatu". Berarti perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Subekti mengungkapkan bahwa "...Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian..."². Berarti hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak merupakan kehendak dan pilihan bebas dari para pihak untuk menentukan isi perjanjian.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2011, Hal 56

²*Ibid.*

Teori hukum perjanjian yang tradisional menurut Suharnoko, mempunyai karakter yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan *predictability*. Fungsi utama perjanjian harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak bilamana syarat-syarat sah perjanjian sudah terpenuhi. Menyangkut kepastian hukum ini, menurut Tan Kamello, meliputi dua hal, pertama, kepastian dalam perumusan norma dan prinsip-prinsip hukum, dan kedua kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum tersebut.

Teori hukum perjanjian yang modern menurut Suharnoko justru mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang substansial. Pengecualian atas berlakunya doktrin *consideration* dan penerapan doktrin *promisory estoppel* serta asas itikad baik dalam perjanjian adalah contoh dari teori hukum perjanjian yang modern.

Consideration dan *promisory estoppel* merupakan dua prinsip dasar hukum perjanjian dalam tradisi *common law*. Suatu janji tanpa *consideration* tidak mengikat dan tidak dapat dituntut pelaksanaannya. Suatu janji untuk memberikan sesuatu secara cuma-cuma seperti hibah tidak mengikat karena tidak ada *consideration*. Jadi *consideration* merupakan kontra prestasi yang berupa janji, harga, atau perbuatan. Penerapan doktrin *consideration* dapat berakibat suatu janji/kontrak tidak dapat dituntut pemenuhannya secara hukum karena alasan yang sifatnya teknis.

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata, adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ikat-mengikat dalam suatu janji menurut perspektif hukum perdata dikenal dengan istilah *verbinten*, yang meliputi tiga terjemahan yaitu perikatan, perutangan, dan perjanjian. Sedangkan *overeenskomst* ada dua terjemahan yaitu perjanjian dan persetujuan. *Overeenskomst* inilah yang diterjemahkan sebagai perjanjian.

Dirumuskan secara normatif di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 1) kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri, 2) kecakapan untuk membuat perjanjian, 3) sesuatu hal tertentu, dan 4) sesuatu sebab yang diperbolehkan oleh hukum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif sedangkan dua syarat yang terakhir merupakan syarat objektif.

Jika tidak terpenuhi syarat subjektif perjanjian, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Jika tidak terpenuhi syarat objektif perjanjian, maka perjanjian itu terancam batal demi hukum. Kecakapan merupakan unsur subjektif sahnyanya perjanjian. Orang yang sudah dewasa, dan sehat pikirannya merupakan orang yang cakap menurut hukum. Ada pula hal yang diperjanjikan menyangkut obyek tertentu dan objek itu harus jelas. Dilakukan pula atas sebab yang halal, dengan itikad baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan.

Dalam teori kesepakatan melahirkan sebuah asas terpenting yaitu asas kebebasan para pihak untuk menentukan apa saja yang akan disepakati yang dengan pengertian lain disebut dengan asas kebebasan berkontrak, yang berarti para pihak bebas untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun serta isi atau substansinya sesuai dengan yang dikehendaki para pihak.

Asas kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesat dalam zaman *renaissance* melalui ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rosseau. Perkembangan ini mencapai puncaknya setelah revolusi Perancis muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang menggunakan persaingan bebas (*laissez faire*).

Setiap orang bebas menentukan kehendaknya dalam suatu perjanjian, menentukan kewajiban masing-masing pihak untuk memberikan sesuatu dan/atau untuk tidak melakukan sesuatu (prestasi). Sebagai kesepakatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para

pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendakinya, maka dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap perjanjian, pihak lain berhak untuk memaksakan tuntutan akan haknya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

Suatu perjanjian pasti memiliki konsekuensi hukum atau akibat hukum dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak menimbulkan prestasi (hak dan kewajiban). Jika prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka inilah yang dinamakan ingkar janji (wanprestasi) dan bagi pihak yang melanggar memperoleh sanksi sebagai akibat pelanggaran itu berupa ganti rugi yang dialami oleh mitranya sebagai akibat dari tindakan wanprestasi tersebut. Melalui suatu perjanjian menjadi jembatan bagi para pihak dalam suatu aktivitas dagang atau bisnis. Oleh karena itu, perjanjian menjadi suatu sumber hukum yang penting dalam pembangunan hukum.

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Secara yuridis pengertian Perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara, dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan : “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Apabila dianalisis lebih dalam, tampak bahwa rumusan tersebut tidaklah lengkap dan dinilai terlalu luas. Hal ini dikemukakan oleh Dr. Mariam Darus Badruzaman, yaitu :

Rumusan masalah itu dikatakan tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dikatakan terlalu luas dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya, karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga

Buku III KUHPerdara secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.³

Berbicara mengenai perjanjian, maka tidak lepas dari perikatan. Sebelum lanjut membicarakan tentang membicarakan pengertian perikatan, Subekti, memberikan rumusan perikatan sebagai berikut : “Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan”.⁴

Dari rumusan diatas dapat diketahui ada dua orang atau dua pihak dalam suatu perikatan, yaitu pihak yang berhak dan pihak yang berkewajiban. Pihak yang berhak untuk menuntut disebut pihak berpiutang atau pihak *kreditur*, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak *debitur*. Hubungan ini disebut dengan *perhubungan hukum* yang berarti hak dari kreditur tidak dipenuhi oleh debitur, maka kreditur dapat menuntut debitur di muka hakim. Dengan kata lain bahwa perikatan adalah suatu jalur hubungan prestasi, yang dimaksud prestasi adalah suatu hal tertentu yang patut dipenuhi yang menurut undang-undang (Pasal 1234 KUHPerdara) dapat berupa :

- a) Menyerahkan suatu barang;
- b) Melakukan suatu perbuatan;
- c) Tidak melakukan perbuatan.

Menurut pasal 1233 KUHPerdara, sumber-sumber hukum perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Sesuai dengan tulisan ini yang ditekankan adalah sumber yang berdasarkan perjanjian. Melalui perjanjian ini, perikatan mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perjanjian dengan batasan tidak dilarang oleh undang-undang atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara). Dengan diadakannya perjanjian, para pihak tidak

³Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, Hal. 18

⁴R.Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIX, PT. Internusa, Jakarta, 2001, Hal.22

terikat dengan jenis perjanjian yang mempunyai nama atau yang diatur dalam KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sejalan dengan luasnya pengertian perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdara tersebut, LG. Rai Widjaya, S.H, M.A, menyatakan “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berarti bahwa yang bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi oleh hukum atau undang-undang. Sehingga apabila haknya tidak dipenuhi secara sukarela, dia berhak menuntut melalui pengadilan supaya orang yang bersangkutan dipaksa untuk memenuhi atau menegakkan haknya”.⁵

J. Satrio menyatakan : perjanjian adalah sekelompok/sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan”.⁶

Dr. Ahmadi Miru, S.H, M.S, menyatakan “Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”.⁷

Berdasarkan pengertian perjanjian menurut para sarjana tersebut, perjanjian berarti suatu perbuatan/tindakan seseorang atau lebih untuk mengikatkan diri pada seseorang atau lebih yang didasarkan pada kata sepakat dan dapat menimbulkan akibat hukum yang mempunyai tujuan untuk melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan bersama.

Dari pengertian di atas, dapat ditemukan beberapa unsur dalam perjanjian tersebut, yaitu hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan melakukan kewajiban pada pihak yang lain. Hubungan hukum di dalam perjanjian tercipta oleh karena adanya tindakan hukum yang dilakukan untuk pihak yang bersangkutan sehingga terhadap satu pihak diberi hak-hak oleh pihak lain untuk memperoleh

⁵LG. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoin, Bekasi, 2004, Hal. 23

⁶J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, Hal 16

⁷Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 2

prestasi, sedangkan pihak yang lain itu pun segera menyediakan diri dibebani dengan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan prestasi.

Pada umumnya hak lahir dari perjanjian itu bersifat relative yang berarti hak prestasi baru ada pada *person* tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum. Menurut M. Yahya Harahap, ada beberapa pengecualian, yaitu :

- 1) Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara orang tertentu, perjanjian bisa terjadi oleh karena suatu keadaan atau suatu kekayaan tertentu.
- 2) Oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata dapat dikongkritisasi sebagai *verbinten*, sekalipun tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu.⁸

Hukum perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdara mempunyai dua asas umum yaitu asas kebebasan berkontrak yang berarti suatu asas yang memberikan kepada para pihak dalam perjanjian untuk berbuat leluasa atau bebas di dalam membuat perjanjian apa saja selama tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Asas konsensualisme mempunyai arti bahwa suatu perjanjian lahir apabila ada kata sepakat diantara pihak yang bersangkutan. Di samping itu juga hukum perjanjian dalam KUHPerdara menganut sistem terbuka yang berarti hukum perjanjian itu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan berupa apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Yang dimaksud dengan sistem terbuka ialah bahwa ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara merupakan hukum pelengkap karena para pihak dapat menambahkan atau memperluas isi perjanjian dari ketentuan dalam KUHPerdara.

⁸M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hal.6

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Secara yuridis, perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi empat unsur pokok yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b) Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal;

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan dalam :

- 1) Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan
- 2) Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur subjektif).

Keempat unsur pokok tersebut harus terpenuhi, sebab apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur pokok tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan. Jika unsur subjektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika tidak terpenuhinya unsur subjektif, maka suatu perjanjian tersebut batal demi hukum, dengan kata lain bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Agar syarat syarat ini lebih jelas, maka akan dijabarkan satu per satu.

Ad.a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Yang dimaksud dengan kata sepakat adalah bahwa kedua subjek yang membuat perjanjian itu harus sepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perikatan yang mereka lakukan. Pernyataan itu dibuat para pihak atas suatu hal yang dikehendaki bersama. Pernyataan ini dinyatakan berdasarkan kebebasan para pihak.

Pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1321 KUHPerdata.

Kata sepakat yang diberikan karena salah pengertian, paksaan atau penipuan adalah tidak sah karena persetujuan diberikan dengan cacat kehendak. Perjanjian yang demikian, dapat dimohonkan pembatalannya ke pengadilan. Mengenai salah pengertian atau kekhilafan (*dwaling*) yang dapat dibatalkan harus mengenai inti pokok persetujuan. Ada dua jenis salah pengertian atau kekeliruan atau khilaf yaitu kekeliruan mengenai hakekat benda atau barang yang menjadi objek dari suatu perjanjian (*error in substantia*) dan kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*). Salah pengertian mengenai orangnya tidak menyebabkan persetujuan itu dapat batal. Hanya salah pengertian terhadap objeklah yang menyebabkan persetujuan dapat batal. Hal ini tercantum dalam Pasal 1322 KUHPerdata, yang isinya :

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, kecuali apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.

Salah pengertian mengenai orangnya tidak menyebabkan persetujuan itu dapat batal, contohnya jika seorang direktur acara televisi membuat kontrak dengan seorang pesulap terkenal, tetapi di kemudian hari ternyata bukan orang yang dimaksud, hanya namanya saja yang kebetulan sama. Maka dalam hal ini tidak menyebabkan batalnya suatu perjanjian. Hanya salah pengertian terhadap objeklah yang menyebabkan persetujuan dapat batal. Contohnya, jika seseorang membeli sebuah karya seni yg dikiranya hasil dari seniman tersohor, tetapi dikemudian hari ternyata karya seni tersebut hasil dari keturunan seniman tersohor yg diinginkannya, maka dalam hal ini perjanjian dapat dibatalkan.

Selanjutnya mengenai paksaan (*dwang*) terjadi apabila orang yang dipaksa tersebut tidak mempunyai pilihan lagi selain harus menyetujui perjanjian itu. Dr. Ahamad Miru, S.H, M.S menyatakan :

Paksaan yang dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian tersebut adalah ancaman psikologis yang berupa ancaman-ancaman tertentu yang melanggar hukum.⁹

Menurut Pasal 1323 KUHPerdata, "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya suatu perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat".

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pasal tersebut menunjuk pada subjek yang melakukan pemaksaan, yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh seorang yang merupakan pihak dalam perjanjian tetapi mempunyai kepentingan terhadap perjanjian tersebut dan orang yang bukan pihak dalam perjanjian dan tidak memiliki kepentingan terhadap perjanjian yang dibuat tersebut. Hal yang terakhir tersebut sangat penting artinya bagi hukum, mengingat bahwa kenyataan menunjukkan banyak terjadinya paksaan yang dilakukan oleh orang suruhan/bayaran yang nota bene nya memang tidak memiliki kepentingan terhadap perjanjian yang dibuat di bawah paksaan atau ancaman tersebut.

Perjanjian juga batal jika paksaan atau ancaman itu ditujukan terhadap istri atau sanak keluarga garis lurus ke atas maupun kebawah (Pasal 1325 KUHPerdata)

Yang dimaksud dengan penipuan adalah segala tipu muslihat ataupun memperdayakan dengan terang atau nyaa, sehingga para pihak lain tidak akan membuat perikatan, seandainya akan dilakukan perbuatan tipu muslihat tersenut dalam Pasal 1328 KUHPerdata. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penipuan tersebut tidak boleh dipersangkakan akan tetapi harus dapat dibuktikan.

⁹Ahmad Miru, *Op.cit*, Hal. 25

Menurut M. Yahya Harahap, sesuatu baru disebut tipu muslihat apabila :

1. Hal itu merupakan kebohongan yang rapi;
2. Sesuai pula dengan taraf pendidikan kecakapan orang yang ditipu. Kalau orang yang ditipu orang yang terpelajar, dan hanya dengan penipuan yang sangat rendah dia sudah percaya, tentu dianggap tidak ada penipuan.¹⁰

Ad.b Kecakapan untuk membuat perikatan

Suatu perjanjian harus dibuat oleh orang yang benar-benar mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian. Dengan kata lain, pihak yang bersangkutan harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan harus menginsfai atas tanggung jawab yang akan dipikulnya sebagai akibat dari perjanjian yang dibuat.

Undang-undang tidak menyatakan secara tegas siapa yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Di dalam Pasal 1329 KUHPdata menyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika benar oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Rumusan tersebut mempunyai arti positif, bahwa selain dinyatakan tidak cakap, maka setiap orang adalah cakap dan berwenang untuk bertindak dalam hukum. Orang yang dinyatakan tidak cakap tersebut menurut KUHPdata Pasal 1330 adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang dibawah pengampunan;
- 3) Orang-orang perempuan yang dalam hal-hal yang diciptakan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang keepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian.

Menurut pasal 330 KUHPdata orang dewasa adalah orang yang telah berumur 21 tahun atau yang berumur kurang dari 21 tahun akan tetapi telah kawin. Jadi dalam hal ini meskipun mereka yang melakukan perjanjian belum berusia 21 tahun, namun telah kawin, maka mereka

¹⁰M. Yahya Harahap, *Op.cit*, Hal. 26

dianggap dewasa. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak lagi kembali dalam keadaan belum dewasa.

Menurut hukum adat pada umumnya, ada 3 ciri dari orang dewasa, yaitu :

- 1) Sudah lepas dari tanggung jawab orangtua;
- 2) Mampu membiayai kebutuhannya sendiri;
- 3) Sudah kawin.

Orang yang berada dibawah pengampunan adalah orang yang yang tidak sehat akal pikirannya dan berada dalam asuhan atau pengawasan orang lain. Mereka yang ada dalam pengampunan ini dapat dilihat dari faktor usia telah cakap bertindak dalam hukum, tetapi karena undang-undang menentukan yang lain, maka setiap perbuatan hukum untuk dan atas nama kepentingan orang yang berada dibawah pengampunan tersebut harus dilakukan oleh para *curatornya*.

Pasal 108 KUHPerdara yang melarang perempuan bersuami untuk melakukan perbuatan hukum tanpa seizin atau mendapat bantuan suami, oleh pemerintah dianggap tidak manusiawi dalam era kemerdekaan. Oleh karena itu SEMA Nomor 3 Tahun 1963, diinstruksikan kepada hakim agar tidak lagi mempergunakan ketentuan Pasal 108, KUHPerdara tersebut dalam pertimbangan hukumnya.

Setelah adanya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 Angka 1 jelas dikatakan bahwa kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan di masyarakat dan keduanya berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dewasa ini ketentuan tentang wanita bersuami tidak cakap untuk melakukan perjanjian, karena berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa suami dan istri cakap bertindak dalam hukum.

Ad.c Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu mempunyai arti bahwa objek yang diperjanjikan harus jelas barangnya, jenisnya, dan dapat diperdagangkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1332 KUHPdata. Dengan demikian barang-barang diluar itu tidak dapat menjadi objek perjanjian, misalnya barang-barang yang dipergunakan untuk keperluan orang banyak seperti jalan umum, pelabuhan umum, barang atau benda yang terlarang yaitu narkoba dan sejenisnya.

Menurut Pasal 1333 KUHPdata, barang yang dijadikan objek perjanjian harus dapat ditentukan jenisnya, baik mengenai benda berwujud atau benda tidak berwujud. Objek perjanjian dapat pula berupa barang-barang baru diharapkan akan ada di kemudian hari. Dengan demikian barang tersebut belum ada pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian yang tidak menyatakan secara tegas apa yang menjadi objeknya adalah batal demi hukum.

Ad.d Suatu sebab yang halal

Bila diperhatikan secara umum menunjukkan seolah-olah pengertian halal yang dimaksud merupakan tolak ukur dari hukum agama. Namun bila dicermati lebih dalam sebab yang halal dimaksud sebagai kriteria yang dipakai dalam perundang-undangan yaitu hukum yang berlaku positif bagi kita.

Pasal 1335 KUHPdata menyatakan “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”. Perjanjian dikatakan dibuat tanpa sebab, jika tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada waktu perjanjian dibuat tidak akan tercapai. Misalnya dibuat suatu perjanjian lokasi atas suatu perjanjian yang tidak pernah ada sebelumnya.

Perjanjian dikatakan dibuat dengan suatu sebab yang palsu adalah suatu sebab yang dibuat oleh para pihak untuk menutupi sebab yang sebenarnya dari perjanjian itu, contohnya apabila dibuat perjanjian jual beli morfin dengan alasan untuk sarana pengobatan, tetapi

nyatanya kedua belah pihak bermaksud menyebarluaskan secara bebas tidak demi sarana pengobatan.

Di dalam Pasal 1336 KUHPdata menyatakan “Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab tapi ada suatu sebab yang halal, ataupun tidak ada suatu sebab yang lain aripada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian adalah sah”.

Pasal 1337 KUHPdata menyatakan “Suatu sebab adalah terlarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Sebab yang dimaksud undang-undang di atas dalam hal ini bukanlah merupakan hubungan sebab akibat atau *causalitas*.

LG. Rai Widjaya berpendapat bahwa penggunaan istilah “halal” dapat menimbulkan keraguan atau kerancuan. Misalnya, seorang pedagang hewan yang biasa melakukan ekspor-impor hewan potong, melakukan transaksi dengan objek perjanjian adalah ternak babi. Babi atau daging babi lebih populer dengan konotasi atau sebutan “haram”. Jangankan dagingnya, minyaknya saja sudah bisa menjadi masalah sehingga penjualan makanan yang diperkirakan hanya mengandung minyak atau lemak babi, berpotensi membuat “geger”. Secara hukum, sudah tentu jual beli yang demikian adalah sah. Namun agar tidak rancu, dalam hubungan ini beliau menyarankan untuk menggunakan istilah “legal”. Sebab kebalikan atau lawan kata dari “ilehal” yang artinya tidak legal atau tidak sah menurut hukum. Lagipula kata kata tersebut sudah menjadi kata baku bahasa Indonesia serta dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹¹

Berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa untuk melakukan perjanjian meskipun para diberi kebebasan, namun kebebasan itu tidak terlepas dari norma atau peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain perjanjian yang dibuat harus memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat sah nya perjanjian atau secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

¹¹LG. Rai Widjaya, *Op.cit*, Hal 51-52

1320KUHPperdata. sedangkan bagaimana bentuknya tergantung pada para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

2.1.3 Asas-asas Dalam Perjanjian

Istilah asas berasal dari terjemahan dari Bahasa latin yaitu *principum*, Bahasa inggris yaitu *principle* dan bahasa belanda yaitu *beginsel*, yang artinya sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.

Ada 2 hal yang terkandung dalam makna asas yakni **pertama**, asas merupakan pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas/umum, dan abstrak (*the broad reason*); **kedua**, asas merupakan hal yang mendasari adanya norma hukum (*the base of rule the law*).¹²

Dalam mewujudkan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUHPperdata diberikan beerbagai asas umum, yang merupakan patokan atau pedoman, serta menjadi batas dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat sehingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Ada beberapa asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPperdata, yaitu :

a) Asas personalia (kepribadian)

Asas personalia dapat ditemukan pada Pasal 1315 KUHPperdata, yang berbunyi : ”Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut bahwa dapat diketahui pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

¹²Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, 2004 Hal. 51

Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara menunjuk pada asas personalia, namun ketentuan pasal tersebut juga menunjuk pada kewenangan bertindak dari seorang yang membuat atau mengadakan perjanjian.

b) *Asas pacta sunt servanda*

Asas pacta sunt servanda atau perjanjian berlaku sebagai undang-undang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) yang menyatakan : “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal tersebut merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumber perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat secara sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka.

Menurut H.R Daeng Naja, asas ini disebut juga asas kepastian hukum karena pihak ketiga (juga hakim karena jabatannya) harus menghormati isi perjanjian (tidak boleh membatalkan isi perjanjian). Disebut demikian karena para pihak membuat yang membuat perjanjian mempunyai keyakinan bahwa apa yang diperjanjikan dijamin pelaksanaannya termasuk tidak boleh dicampuri oleh pihak ketiga termasuk hakim karena jabatannya.¹³

c) *Asas konsensualitas*

Asas konsensualitas menunjukkan pada kita semua, bahwa adanya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan. Ini berarti bahwa pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau

¹³H.R Daeng Naja, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal.11

demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu. Ketentuan yang mengatur asas ini dapat terlihat pada pasal mengenai sahnyanya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPerdata.

Asas ini tidak berlaku pada beberapa perjanjian, misalnya seperti perjanjian perdamaian, perjanjian perburuhan, dan perjanjian penghibahan. Kesemua perjanjian yang merupakan pengecualian karena belum bersifat mengikat apabila tidak dilakukan secara.¹⁴

d) Asas kebebasan berkontrak

Seperti halnya asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 KUHPerdata. Jika asas konsensualitas dasar keberadaannya pada poin pertama pasal 1320 KUHPerdata, maka asas kebebasan berkontrak dasarnya pada poin keempat pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebab yang tidak terlarang. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu yang terlarang, seperti tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerdata yaitu :”Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau keteriban umum”. Memberikan gambaran umum kepada kita bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang.

Menurut Ridwan Khairandy :

Bahwa kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda dalam kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Akibatnya, pihak yang

¹⁴Ibid, Hal. 8

memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah.¹⁵

Diluar perikatan alamiah setiap kreditur yang tidak memperoleh pelaksanaan kewajiban oleh debitur dapat atau berhak memaksakan pelaksanaannya dengan meminta bantuan kepada pejabat negara yang berwenang, yang akan memutuskan dan menentukan sampai seberapa jauh prestasi yang telah gagal, tidak sepenuhnya atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan masih dapat dilaksanakan, semuanya dengan jaminan harta kekayaan debitur.

2.1.4 Berakhirnya Perjanjian

Sesuai dengan asas bahwa para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, maka tentang berakhirnya suatu perjanjian dapat ditentukan juga oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Namun demikian di dalam undang-undang ada mengatur tentang cara-cara penghapusan perjanjian yaitu dalam Pasal 1381 KUHPerdara. Menurut isi pasal tersebut, disebutkan cara-cara penghapusan perjanjian yaitu:

a) Pembayaran (betaling)

Pembayaran dalam arti luas adalah pemenuhan prestasi, baik bagi pihak yang menyerahkan uang sebagai harga pembayaran maupun bagi pihak yang menyerahkan kedendaan sebagai barang, sebagaimana yang diperjanjikan. Jadi, pembayaran di sini diartikan sebagai “menyerahkan uang” bagi pihak yang satu dan “menyerahkan barang” bagi pihak lainnya. Pembayaran harus dilakukan ditempat yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, pembayaran yang mengenai suatu barang tertentu, harus dilakukan ditempat dimana barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat.

¹⁵Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hal. 1

Diluar kedua hal tersebut pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal si berpiutang, selama orang itu terus-menerus berdiam dalam keresidenan dimana ia berdiam sewaktu perjanjian dibuat dan di dalam hal-hal lainnya di tempat tinggal-nya si berutang.

Yang dapat (boleh) melakukan pembayaran adalah tidak hanya debitur saja, tetapi juga pihak ketiga. Pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga diatur oleh undang-undang. Setiap perikatan tidak selalu dapat dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga karena hal demikian bergantung pada prestasinya.

Pembayaran yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga antara lain, apabila perikatan tersebut prestasinya memberi sesuatu. Dalam hal ini pembayaran dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Kemudian pihak ketiga dibedakan antara yang berkepentingan dan tidak berkepentingan. Apabila pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, maka terjadilah subrogasi, yaitu bahwa pihak ketiga yang membayar menggantikan kedudukan kreditur lama. Jika dilihat dari sisi kreditur lama, perikatannya menjadi hapus, tetapi jika dilihat dari sisi debitur, perikatannya tidak dihapus karena pihak debitur harus membayar kepada pihak kreditur baru. Jadi perikatan secara umum tidak hapus. Apabila pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dan ia bertindak atas nama debitur dan untuk melunasi utang debitur, hapuslah perikatan karena utang telah dibayar oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan.

Subrogasi diatur dalam Pasal 1400-1403 KUHPerdara, H.R Daeng Naja mengatakan : “Kreditur baru tidak memutuskan hubungan hukum yang telah ada dan tidak meletakkan hubungan hukum yang baru, tetapi ia melanjutkan hubungan hukum yang sudah ada. Apa yang dibayarkan debitur baru harus sama dengan apa yang nantinya akan dibayar oleh debitur kepadanya. Jadi, subrogasi juga berarti pembayaran utang yang dilakukan oleh pihak ketiga

kepada kreditur yang menggantikan kedudukan (hak-hak) kreditur lama kepada kreditur baru”.¹⁶

b) Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Dengan Konsignasi atau Penitipan

Hapusnya perjanjian dengan cara seperti ini disebabkan oleh karena debitur lalai atau enggan menerima pembayaran atau penyerahan benda prestasi. Tindak lanjut yang harus dilakukan setelah kreditur tidak bersedia menerima pembayaran adalah dengan cara *konsignasi* atau penitipan.

Hapusnya perjanjian dengan cara ini hanya mungkin dapat terjadi dalam perjanjian yang berbentuk penyerahan sesuatu benda bergerak atau atas pembayaran dengan sejumlah uang.

Menurut Pasal 1405 KUHPerdata, ada beberapa syarat untuk sahnya penawaran pembayaran dengan *konsignasi*, yaitu :

- 1) Harus langsung dilakukan oleh debitur kepada kreditur atau kuasa/wali yang berbentuk menerima pembayaran atau penyerahan. Debitur diutamakan dalam hal ini. Akan tetapi pihak ketiga dapat bertindak atas nama dan untuk debitur.
- 2) Penawaran pembayaran yang diajukan kepada kreditur harus meliputi seluruh hutang yang sudah waktunya dapat ditagih, bunga uang yang sudah dapat ditagih dan ongkos yang telah dikeluarkan serta biaya yang belum dikeluarkan.
- 3) Pembayaran harus berbentuk mata uang resmi yang sah.
- 4) Penawaran baru diajukan kepada kreditur pada saat pembayaran yang sudah diperjanjikan telah sampai.
- 5) Penawaran ini dilakukan di tempat yang sudah diperjanjikan.

Penawaran ini dilaksanakan di depan Notaris atau Juru Sita yang didampingi oleh dua orang saksi.

c) Pembaharuan hutang (*Novasi*)

¹⁶ H.R Daeng Naja, *Op.cit*, Hal.24

Pembaharuan utang adalah suatu persetujuan diantara para pihak untuk menghapuskan perjanjian yang lama dan pada saat yang sama diadakan perjanjian yang baru yang mempunyai hakekat dan jiwa yang serupa dengan perjanjian yang terdahulu.

Didalam Pasal 1413 KUHPerdara *novasi* terjadi :

- 1) Pihak debitur dan kreditur di dalam perjanjian yang lama tetap sama dengan perjanjian yang telah diperbaharui. Hal ini disebut dengan *novasi objektif*.
- 2) Pembaharuan hutang dimana seseorang debitur yang baru menggantikan debitur yang lamayang dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditur.
- 3) Pembaharuan hutang dengan membuat perjanjian yang baru dimana kreditur yang lama digantikan dengan kreditur yang baru. Dalam jenis *novasi* ini kreditur yang lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari perjanjian yang lama

d) Kompensasi

Kompensasi terjadi karena bertemunya dua orang pribadi yang sama-sama berkedudukan sebagai debitur antara yang satu dengan yang lain, dimana mereka dapat saling melunasi dan membebaskan diri dari perhutangan. Pada umumnya hapusnya perjanjian baru dapat terjadi apabila dilakukan untuk keseluruhan dari prestasi yang diperjanjikan. Namun demikian dengan cara kompensasi dimungkinkan untuk sebagian atau sampai jumlah yang terkecil.

Menurut Pasal 1427 KUHPerdara, ada beberapa syarat terjadinya kompensasi, yaitu :

- 1) Ada dua orang pihak yang secara timbal balik saling berkedudukan sebagai debitur.
- 2) Objek perjanjian terdiri dari prestasi untuk sejumlah uang atau barang yang dapat diganti atau habis dipakai dan yang sejenis.
- 3) Tuntutan terhadap prestasi yang telah sampai pada waktu yang ditentukan serta dapat segera diperhitungkan.

e) Pencampuran hutang

Pencampuran hutang terjadi karena kedudukan kreditur telah bersatu dengan kedudukan debitur pada suatu orang, sehingga dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi pencampuran hutang. Pencampuran hutang ini biasanya terjadi pada kedudukan dimana debitur menjadi ahli waris dari kreditur. Contohnya kreditur meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu debitur, yang dalam perjanjian mereka kebetulan menjadi ahli waris.

Hapusnya perjanjian hutang pada *konfessio* adalah bersifat relative oleh karena hak-hak dari pihak ketiga tetap ada atau melekat pada perjanjian.

f) Penghapusan hutang

Menurut Pasal 1438 KUHPerdara, penghapusan hutang ialah merupakan tindakan dari kreditur untuk menghapuskan haknya atas tuntutananya kepada debitur. Tindakan hukum disini merupakan tindakan hukum sepihak yang timbul dari pernyataan kehendak kreditur. Di pihak lain debitur diwajibkan untuk membuktikan tindakan penghapusan tersebut, bukan dengan dugaan saja.

Pasal 1439 KUHPerdara menyatakan : “Salah satu cara yakni dengan pengembalian secara sukarela surat-surat hutang dibawah tangan oleh kreditur kepada debitur”.

Pasal 1441 KUHPerdara menyatakan : “Pengembalian barang yang diberikan dalam gadai tidaklah cukup dijadikan persangkaan tentang pembebasan hutangnya”. Jika kita melihat pasal tersebut, kelihatan seperti bertentangan dengan pasal 1439 KUHPerdara, namun sebenarnya bahwa perjanjian gadai adalah perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok telah dipenuhi, maka perjanjian gadai tersebut akan berakhir juga dengan pengembalian barang gadai kepada pemilik.

g) Lenyapnya barang yang menjadi hutang

Pasal 144 KUHPerdara menyatakan agar perjanjian dapat berakhir karena lenyapnya barang yang menjadi hutang harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

- 1) Musnahnya barang diluar perbuatan dan kesalahan debitur (*overmacht*);

- 2) Musnahnya barang terjadi saat sebelum jatuh tempo penyerahan barang kepada debitur;
 - 3) Apabila terjadi sesudah jatuh tempo, debitur terbebas dari kewajiban asal saja seandainya juga telah terjadi penyerahan, barang tersebut tetap musnah oleh sebab peristiwa yang sama.
- h) Hapusnya perjanjian karena masa lampau

Apabila lampau waktu dikaitkan dengan perjanjian, maka dapat memberikan dua pengertian :

- 1) Perjanjian telah hapus, sehingga debitur terbebas dari pemenuhan prestasi;
- 2) Seseorang telah memperoleh hak milik atas sesuatu setelah jangka waktu lewat.

Mengenai jangka waktu yang diperlukan untuk membebaskan seseorang dari ikatan perjanjian, terdapat beberapa jangka waktu yang berbeda, yaitu :

- 1) Perhitungan lampau waktu didasarkan pada saat dapat ditagih atau dituntut pemenuhan prestasi;
- 2) Jangka waktu menurut Pasal 1967 KUHPdata yaitu 30 tahun;
- 3) Lampau waktu pendek didasarkan pada anggapan telah ada pembayaran. Hal ini diatur dalam Pasal 1968-1971 KUHPdata yang mengatur jangka waktu pendek antar satu tahun sampai lima tahun;
- 4) Pembayaran tahunan secara periodik atau lampau waktu sesudah lewat lima tahun;
- 5) Lampau waktu kontraktual adalah suatu persetujuan tentang lampau waktu yang menyimpang dari undang-undang dan dibuat oleh para pihak.

Berakhirnya suatu perjanjian akan mengakibatkan hapusnya perjanjian atau bubarnya perjanjian yang dibuat para pihak dalam perjanjian itu. Konsekuensi dari berakhirnya perjanjian adalah hapusnya semua pernyataan kehendak yang divantumkan dalam perjanjian. Demikian juga hilangnya hak dan kewajiban yang melekat pada pihak-pihak yang membuat suatu perikatan.

2.1.5 Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk kedalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. Pembiayaan Konsumen diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998, tentang Lembaga Pembiayaan, serta pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.001/1989 Tanggal 18 November 1989.

Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 61 tahun 1998, pasal 1 angka (5) menyatakan bahwa : “Perusahaan Pembiayaan adalah suatu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk di dalam bidang usaha lembaga keuangan”.

Dari pasal tersenut terlihat bahwa perusahaan pembiayaan adalah suatu lembaga pembiayaan keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Hal ini berarti bahwa perusahaan pembiayaan merupakan suatu lembaga pembiayaan yang dikhususkan untuk membiayai bidang tertentu.

Menurut Munir Fuady “Pranata Hukum Pembiayaan Konsumen dipakai sebagai terjemahan dari istilah *consumer finance*. Pembiayaan consume ini tidak lain adalah kredit konsumsi atau *consume credit*. Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank”.¹⁷

Namun pada dasarnya secara substantif pengertian kredit konsumsi sama saja dengan pembiayaan konsumen.

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 204

Menurut A. Abdurachman, kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjam-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang dimaksud dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa. Maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 468/KMK.017/1995 memberikan pengertian pembiayaan konsumen yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana dan bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan berkala atau secara angsuran oleh konsumen.

Dalam sistem pembiayaan konsumen ini, dapat saja suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya. Jadi marketnya sudah tertentu, perusahaan pembiayaan seperti ini disebut dengan *captive finance company*.¹⁸ Contohnya seperti yang dilakukan oleh PT. Bussan Auto Finance, yang menyediakan pembiayaan konsumen dalam jangka waktu tertentu dan dengan tingkat bunga yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Dilihat dari kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang, yang pembayarannya dilakukan secara berkala oleh konsumen, dimana dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen meminjamkan sejumlah uang melalui fasilitas pembiayaan konsumen kepada konsumennya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa [erjanjian pembiayaan adalah bagian dari perjanjian pinjam-meminjam seperti yang tercantum mdalam Pasal 1754 KUHPerdara, yang menyatakan : “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena

¹⁸*Ibid*, Hal. 205

pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama”.

Dengan memperhatikan definisi diatas, serta Pasal 1765 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian, apabila hal ini diterapkan pada pengertian perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu perjanjian pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan pada masa tertentu yang akan datang dan disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga.

Pemberian prestasi oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen adalah hutang dari konsumen tersebut. Yang dimaksud dengan hutang dalam perjanjian pembiayaan konsumen khususnya yang dilakukan oleh PT. adalah sejumlah uang yang sewaktu-waktu terhutang oleh peminjam kepada perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan perjanjian yang telah dibuat, baik hutang pokok, bunga, denda bunga, biaya/ongkos, bea materai dan pajak, ongkos pengacara untuk menagih hutang dan pelaksanaan perjanjian jaminan, yang berkenaan dengan perjanjian ini.

Perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur dalam usahanya untuk melindungi kepentingannya selalu mencantumkan asas perkreditan seperti yang dilakukan oleh pihak bank dalam memberikan kredit pada nasabah.¹⁹ Asas tersebut dinamakan *the five c's of credit analysis*, yang merupakan ukuran kemampuan penerima kredit untuk mengembalikan pinjamannya. Kelima asas tersebut ialah :

1. Watak (*character*)

Maksud dari watak ialah kepribadian, moral dan kejujuran pemohon fasilitas pembiayaan konsumen. Apakah ia pemohon dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan permohonan pembiayaan konsumen yang akan dilaksanakan.

¹⁹ MAHKAMAH AGUNG RI, *Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI (Lembaga Pembiayaan)*, Jakarta, 1994, Hal. 125

2. Kemampuan (*capacity*)

Kemampuan yang dimaksud ialah kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung.

3. Modal (*capital*)

Pemohon pembiayaan konsumen diharapkan mempunyai modal utama sendiri sehingga fasilitas pembiayaan konsumen hanya berfungsi sebagai tambahan saja.

4. Jaminan (*collateral*)

Jaminan yang dimaksud berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna kepastian pelunasan di kemudian hari, kalau pemohon pembiayaan konsumen tidak dapat melunasi hutangnya.

5. Kondisi ekonomi (*condition of economy*)

Yang dimaksud adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana fasilitas pembiayaan konsumen itu diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemohon.

Kelima asas ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan pembiayaan konsumen dalam memproses permohonan fasilitas pembiayaan konsumen yang diajukan. Karena dengan demikian, perusahaan pembiayaan konsumen dapat mengetahui kepastian pengembalian jaminan dengan baik.

2.1.6 Jenis-Jenis Pembiayaan Konsumen

Atas dasar kepemilikannya, Perusahaan Pembiayaan Konsumen dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak dari perusahaan dari *supplier*

Perusahaan pembiayaan konsumen ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yaitu *supplier*, untuk memperlancar penjualan barang dan jasanya. Mengingat perusahaan ini

dibentuk untuk melancarkan penjualan barang atau jasa perusahaan induknya, maka perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini biasanya hanya melayani barang dan jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh perusahaan induknya.

2. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan *supplier*

Perusahaan pembiayaan konsumen ini pada dasarnya tidak berbeda dengan jenis perusahaan di poin 1. Perusahaan pembiayaan konsumen ini biasanya juga hanya melayani pembiayaan pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh pemasok yang masih satu grup usaha dengan perusahaan tersebut.

3. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak memiliki kaitan kepemilikan dengan *supplier*

Perusahaan pembiayaan konsumen ini biasanya tidak hanya melayani pembiayaan pembelian pada *supplier* saja. Perusahaan ini bisa melayani pembiayaan konsumen biasanya pada jenis atau tipe barang dan daerah pemasarannya.

2.1.7 Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen

a) Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara berkala atau secara angsuran oleh konsumen. Perusahaan tersebut menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada *supplier*. Antara Perusahaan dan Konsumen harus ada terlebih dahulu Kontrak Pembiayaan Konsumen yang sifatnya pemberian kredit. Dalam kontrak tersebut, perusahaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari *supplier*, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada *supplier* tersebut.

Pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang banyak diminati oleh konsumen. Lembaga pembiayaan termasuk bagian dari lembaga keuangan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan dalam bentuk aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.²⁰

b) Konsumen

Konsumen adalah pihak yang membeli barang dari *supplier* atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Konsumen tersebut dapat berstatus perseorangan (individual) dapat pula Badan Hukum. Dalam hal ini ada dua hubungan kontraktual, yaitu :

1. Perjanjian pembiayaan yang bersifat pemberian kredit antara perusahaan dan konsumen;
2. Perjanjian jual beli antara *supplier* dan konsumen yang memiliki sifat tunai.

Pihak konsumen umumnya masyarakat karyawan, buruh, tani, yang berpenghasilan menengah kebawah yang belum tau maupun bila membeli barang kebutuhannya itu secara tunai. Dalam pemberian kredit, resiko menunggak angsuran oleh konsumen merupakan hal yang biasa terjadi. Oleh karena itu, pihak perusahaan dalam pemberian kredit kepada konsumen masih memerlukan jaminan terutama jaminan fidusia atas barang yang dibeli itu, disamping pengakuan hutang dari pihak konsumen.

Dalam perjanjian jual beli antara *supplier* dan konsumen, pihak *supplier* menetapkan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Apabila karena alasan apapun, perusahaan tersebut melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak, maka jual beli barang antara *supplier* dan

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hal. 8

konsumen akan dibatalkan. Dalam perjanjian jual beli, pihak *supplier* (penjual) menjamin barang dalam keadaan baik, tidak cacat tersembunyi.

c) *Supplier*

Supplier adalah pihak penjual barang kepada konsumen atas pembayaran oleh pihak ketiga yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Hubungan kontraktual antara *supplier* dan konsumen adalah jual beli bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga. Antara *supplier* dan konsumen terdapat hubungan kontraktual, dimana *supplier* wajib menyerahkan barang kepada konsumen dan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran atau berkala kepada perusahaan pembiayaan yang telah melunasi harga barang tersebut secara tunai.

Antara perusahaan pembiayaan konsumen dan *supplier* tidak ada gubungan kontraktual, kecuali sebagai pihak ketiga yang diisyaratkan. Oleh karena itu, apabila pihak perusahaan melakukan wanprestasi, padahal kontrak kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilaksanakan, maka jual beli bersyarat tersebut dapat dibatalkan oleh *supplier*.

2.1.8 Manfaat Pembiayaan Konsumen Bagi Para Pihak

Dalam pembiayaan konsumen ada 3 pihak yaitu *supplier*, perusahaan pembiayaan konsumen, dan konsumen. Ada beberapa manfaat yang diperoleh para pihak dengan adanya perusahaan pembiayaan ini, yaitu :

a) Bagi *supplier*

Manfaat utama bagi *supplier* dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen adalah peningkatan daya jual. Daya beli dan kemampuan *cashflow* calon konsumen yang akan membeli barang pada *supplier* sangat beragam. Konsumen tertentu berkemampuan membayar secara tunai, disamping itu dalam kenyataanya terdapat juga konsumen yang mempunyai niat untuk membeli barang namun tidak memiliki uang tunai. Perusahaan pembiayaan konsumen yang mempunyai niat untuk membeli barang namun tidak memiliki

uang tunai. Perusahaan pembiayaan konsumen menjembatani kepentingan konsumen semacam ini sehingga penjualan barang oleh *supplier* tidak hanya dilakukan pada konsumen yang mempunyai dana tunai yang cukup. Apabila *supplier* melakukan penjualan dengan cara kredit maka dana tunai akan diterima secara bertahap dan setelah dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen *supplier* dapat memperoleh pembayaran secara tunai dan angsuran konsumen dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Resiko tidak terbayarnya kredit konsumen yang semula ditanggung oleh *supplier* juga menjadi dapat dialihkan pada perusahaan pembiayaan konsumen.

b) Perusahaan pembiayaan konsumen

Manfaat utama yang diperoleh dari perusahaan pembiayaan konsumen adalah penerimaan bunga dan biaya administrasi. Tingkat bunga yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen biasanya lebih tinggi daripada tingkat bunga kredit bank. Resiko yang ditanggung perusahaan pembiayaan konsumen relative lebih besar daripada bank yang menyalurkan kredit dikarenakan perusahaan pembiayaan konsumen cenderung melakukan analisis terhadap kelayakan konsumen atau calon debitur dengan cara lebih sederhana, analisis dilakukan dalam waktu yang relatif cepat, dan juga sepanjang kemampuan calon debitur cukup bisa diandalkan, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak memberi syarat penyerahan anjungan tambahan.

c) Konsumen

Manfaat utama bagi konsumen adalah kesempatan untuk membeli atau memiliki barang walaupun dana yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk menutup seluruh harga barang atau jasa. Apabila pembiayaan konsumen dibandingkan dengan kredit bank, maka pembiayaan konsumen mempunyai manfaat atau keunggulan lain bagi konsumen. Pembiayaan konsumen lebih unggul dibandingkan dengan kredit bank dikarenakan pembiayaan konsumen memiliki prosedur yang lebih sederhana dan proses persetujuan yang

cepat dan juga pembiayaan konsumen juga tidak menyaratkan penyerahan anjungan anjungan tambahan sepanjang konsumen atau debitur cukup layak untuk dipercaya kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibannya.

2.1.9 Perkembangan Pembiayaan Konsumen

Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang menghasilkan bermacam ragam produk kebutuhan hidup sehari-hari dan dipasarkan secara terbuka dipasarkan di pasar-pasar tradisional maupun melalui iklan media massa, mendorong masyarakat untuk ikut memiliki dan menikmati produk yang dibutuhkannya. Tetapi di sisi lain, sebagian besar masyarakat belum mampu membeli produk yang dibutuhkan itu secara tunai karena mereka masih tergolong masyarakat berpenghasilan rendah.

Sejak diumumkan Paket Kebijakan 20 Desember 1988 (Pakdes, 20, 1988), mulai diperkenalkan pranata hukum baru di Indonesia, salah satu di antaranya adalah pembiayaan konsumen. Dengan memanfaatkan lembaga pembiayaan ini, masyarakat yang tadinya sulit untuk membeli atau memiliki barang kebutuhannya secara tunai, kini dengan bantuan pembiayaan konsumen ini kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

Perkembangan pembiayaan konsumen di Indonesia, disamping karena banyak dibutuhkan masyarakat, juga tidak lepas dari alasan-alasan tersebut, yaitu :²¹

a) Keterbatasan Sumber Dana Formal

Terbatasnya sumber dana formal yang mampu mengatasi kebutuhan kredit masyarakat berpenghasilan rendah merupakan alasan pendorong berkembangnya perusahaan pembiayaan konsumen. Sistem pembiayaan yang fleksibel, tidak memerlukan penyerahan barang jaminan, menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen, jumlah pembayaran setiap angsuran relatif kecil, terasa sangat meringankan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen menjadi lembaga penyelamat konsumen dari kesulitan biaya pembelian barang dengan cengkaman

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit*, Hal 250

lintah darat. Melalui sistem pembiayaan konsumen, masyarakat lapisan bawah berpenghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhan hidup layak yang sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Didalam masyarakat sebenarnya sudah ada lembaga pembiayaan yang bertujuan melayani kebutuhan kredit masyarakat yaitu Badan Usaha Milik Negara yang bernama Perum Pegadaian. Namun sistem pembiayaan yang diterapkan kurang fleksibel, keharusan menyerahkan barang jaminan dirasakan memberatkan, tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat, dan tidak menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Keadaan ini menjadi pendorong pengusaha Indonesia untuk mengembangkan sistem pembiayaan yang disebut Pembiayaan Konsumen.

b) Koperasi Pembiayaan Yang Sulit Berkembang

Koperasi simpan pinjam (kredit) sebenarnya merupakan salah satu bentuk pembiayaan konsumen yang tepat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka berhimpun dalam kelompok usaha koperasi guna meningkatkan kesejahteraan, termasuk pembelian barang kebutuhan hidup atau keperluan rumah tangga secara kredit lewat koperasi. Koperasi membeli barang kebutuhan konsumen langsung dari pemasok secara tunai, kemudian dijual secara kredit lewat koperasi.

Namun kenyataannya Koperasi Simpan Pinjam (kredit) belum mampu berfungsi sebagai pembiayaan konsumen. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai sebab antara lain :

1. Manajemen koperasi ditangani oleh orang-orang yang tidak profesional, walaupun profesional masih brmental individualis, tidak berorientasi kepada kepentingan bersama untuk kesejahteraan bersama.
2. Pembinaan dan pengawasan koperasi lebih menekankan pada keberadaannya, tidak kepada pemanfaatan modal usaha dan budaya usaha (*corporate culutur*)

3. Apabila koperasi mulai mampu menghimpun modal dalam jumlah yang cukup besar, maka ada kecenderungan untuk korupsi, dengan memanfaatkan modal koperasi untuk kepentingan pribadi.

Keadaan demikian ini menjadi pendorong perkembangan perusahaan pembiayaan konsumen yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen secara wajar. Penerapan sistem yang fleksibel, sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan konsumen sulit ditandingi oleh koperasi yang serba tradisional dan tidak berbudaya usaha.

c) Bank Tidak Melayani Pembiayaan Konsumen

Pada umumnya konsumen adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, sulit mengakses bank untuk memperoleh kredit ukuran kecil. Bank tidak melayani pemberian kredit yang bersifat konsumtif dan ukuran kecil. Diaamping itu, bank selalu menerapkan prinsip jaminan dalam pemberian kredit. Hal ini sulit dipenuhi oleh konsumen karena dirasakan berat. Keadaan ini menjadi dorongan perkembangan perusahaan pembiayaan konsumen yang mampu menampung kebutuhan konsumen secara wajar.

d) Pembiayaan Lintah Darat

Di kalangan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, Lintah Darat memainkan peran yang tidak kalah pentingnya dengan lembaga pembiayaan. Sistem pembiayaan yang diterapkannya bersifat tradisional, bunga sangat tinggi bahkan jauh melebihi batas kewajaran yang berlaku dalam kegiatan bisnis biasa. Sistem penagihan yang sangat ketat dengan ancaman penarikan barang bila menunggak, merupakan momok yang paling ditakuti oleh konsumen. Di sisi lain berfungsi sebagai penolong konsumen, di sisi lain juga pula ia berfungsi sebagai pihak yang menyengsarakan konsumen.

Keadaan inilah yang mendorong berkembangnya perusahaan pembiayaan konsumen dengan menerapkan sistem pembiayaan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan tingkat

kemampuan konsumen. Munculnya pranata hukum pembiayaan konsumen yang diatur dan diawasi oleh pemerintah merupakan dewa penyelamat bagi konsumen.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul skripsi ini yaitu Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Perusahaan Pembiayaan CV. Manggeng Raya Cabang Medan, yaitu membahas Tentang Perjanjian dan Lembaga Pembiayaan Konsumen dalam upaya menggambarkan bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Perusahaan Pembiayaan yang dilakukan di CV. Manggeng Raya Cabang Medan.

2.3 Hipotesis

Hipotesa berasal dari kata “hypo” dan “thesis”, yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil”. Jadi, inti hipotesa adalah suatu dalil yang di anggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih di uji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Prosedur Permohonan Pembiayaan Konsumen di CV. Manggeng Raya Cabang Medan, yang telah diatur oleh Undang-Undang atau Suatu Peraturan khusus guna menjaga Stabilitas keadilan antara Konsumen dengan Perusahaan Lembaga Pembiayaan;

2. Ketentuan mengenai pemberian jaminan di CV. Manggeng Raya Cabang Medan telah diatur oleh Undang-Undang atau suatu peraturan khusus guna menjaga stabilitas keadilan antara konsumen dengan perusahaan Lembaga Pembiayaan;
3. Kendala dan hambatan dalam pemberian jaminan saat debitur melakukan Wanprestasi telah diatur dalam undang-undang atau suatu peraturan khusus guna menjaga stabilitas keadilan antara konsumen dan perusahaan lembaga pembiayaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV. Manggeng Raya Cabang Medan yang beralamat di Jl. Puri No. 28 Kota Matsum III, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.1.4. Waktu Penelitian

4.	Kegiatan	November 2016	Desember 2016	Januari 2017	Februari 2017	Maret 2017	April 2017	Mei 2017
1	Pengajuan Judul							
2	ACC							
3	Pelaksanaan							
4	Seminar Proposal							
5	Bimbingan							
6	Seminar Hasil							
7	Sidang Meja Hijau							

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yaitu studi dokumen.

- Teknik studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normative. Studi dokumen dilakukan atas bahan – bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

- Teknik Wawancara (interview)

Wawancara, merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim di gunakan dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris. Dalam kegiatan ilmiah wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang melainkan dilakukan dengan pertanyaan–pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban–jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.

3.3 Analisis Data

Sifat penelitian ini bersifat empiris, maka data yang dikumpulkan adalah data kepustakaan yang terdiri atas kata–kata yang tidak diolah menjadi angka–angka, karena data sukar di ukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus–kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, hubungan variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek yuridis, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deksriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data skunder akan diolah dan

di analisis dengan cara menyusun data secara sistematis, di golongkan dalam pola dan thema, di katagorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain di lakukan interprestasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah di lakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interprestasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdul Rasyid Saliman, Dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Kasus)*, Jakarta, 2005,
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo., 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Budi. Rachmat, 2002. *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*. Jakarta CV Novindo Pustaka Mandiri.
- H. Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- H.R Daeng Naja, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992
- LG. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoin, Bekasi, 2004
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- MAHKAMAH AGUNG RI, *Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI (Lembaga Pembiayaan)*, Jakarta, 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Oey Hoey Tiong., *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indoesia, Jakarta, 1985
- R.Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIX, PT. Internusa, Jakarta, 2001.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, IBI, Jakarta;
- Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, PT. Mandar Maju, Bandung, 2011.

B. Undang-Undang

KUHPerdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan,

Kepmen Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan dan tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia

C. Internet

<http://rinaldisantoso.blogspot.co.id/2011/11/pembiayaan-konsumen?m=1> Diakses pada Tanggal 28 Desember 2016 14:00 WIB

<http://www.seputarpengetahuan.com/2016/11/jenis-jenis-lembaga-keuangan-di-indonesia-dan-penjasannya.html> Diakses pada Tanggal 29 Desember 2016 17:00 WIB

http://thoelibpoenya.blogspot.co.id/2015/01/pembiayaan-konsumen_11.html Diakses pada Tanggal 1 Januari 2017 13:00 WIB



CV. MANGGENG RAYA

Jln. Puri Nomor 28 Kota Matsum III, Kota Medan, telp 061 4598 767,
Email : manggengraya@yahoo.com

Medan, 19 April 2017

Nomor : 0189/MR/RST/A/IV/2017
Hal : Balasan Surat Riset/Pengambilan Data

Kepada Yth
Bapak/I Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Nomor : 166/FH/01.10/IV/2017 diperusahaan kami yang kami terima pada tanggal 11 April 2017 perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset. Menerangkan bahwa :

Nama : Razy Fahri Putramina
NPM : 138400108
Fakultas : Hukum/Hukum Keperdataan

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah diterima diperusahaan kami untuk keperluan Pengambilan Data/Riset terhitung mulai tanggal 11 April 2017 s/d 18 April 2017.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



MAULANA, SH
DIREKTUR



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kolem No. 1 / Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 76 A / Jl. Setia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201904, Fax. (061) 8226331
E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id; Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1666/FH/01.10/II/2017
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

11 April 2017

Kepada Yth :
Pimpinan CV. Mangeng Raya
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Razy Fahri Putramina
P M : 138400108
Fakultas : Hukum
Kedang : Hukum Keperdataan

untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di CV. Mangeng Raya, guna penyusunan skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen*".

Sehingga kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Setelah mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

An: Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum